Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

SALINAN
KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP.60/M.PPN/HK/06/2014
TENTANG
PERUBAHAN ATAS
KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP.35/M.PPN/HK/03/2014
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENGELOLAAN PROGRAM KERJASAMA
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN *THE UNITED NATIONAS POPULATION FUND*
SIKLUS KE-8 (PERIODE 2011-2015) PELAKSANAAN TAHUN 2014

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan kegiatan Koordinasi Pengelolaan Program Kerjasama Pemerintah Republik Indonesia dan *The United Nations Population Fund* Siklus Ke-8 (Periode 2011-2015) Pelaksanaan Tahun 2014 perlu mengubah susunan keanggotaan Tim Koordinasi Pengelolaan Program Kerjasama Pemerintah Republik Indonesia dan *The United Nations Population Fund* Siklus Ke-8 (Periode 2011-2015) Pelaksanaan Tahun 2014;

b. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Koordinasi Pengelolaan Program Kerjasama Pemerintah Republik Indonesia dan *The United Nations Population Fund* Siklus Ke-8 (Periode 2011-2015) Pelaksanaan Tahun 2014;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5462);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

3. Peraturan ...

3. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2007 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014;

5. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER. 005/M.PPN/10/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 7 Tahun 2012;

6. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL NOMOR KEP.35/M.PPN/HK/03/2014 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENGELOLAAN PROGRAM KERJASAMA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN *THE UNITED NATIONS POPULATION FUND* SIKLUS KE-8 (PERIODE 2011-2015) PELAKSANAAN TAHUN 2014.**

PERTAMA : Mengubah susunan keanggotaan Tim Koordinasi Pengelolaan Program Kerjasama Pemerintah Republik Indonesia dan *The United Nations Population Fund* Siklus Ke-8 (Periode 2011-2015) Pelaksanaan Tahun 2014, untuk selanjutnya disebut Tim Koordinasi Pengelolaan Program Kerjasama Pemerintah Republik Indonesia dan *The United Nations Population Fund* sehingga keseluruhannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Republik Indonesia dan *The United Nations Population Fund* dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2014.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan berlaku surut sejak tanggal 1 April 2014.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Juni 2014

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

ARMIDA S. ALISJAHBANA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

Emmy Suparmiatun

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PPN/
KEPALA BAPENAS
NOMOR KEP.60/M.PPN/HK/06/2014
TANGGAL 11 JUNI 2014

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM KOORDINASI PENGELOLAAN PROGRAM KERJASAMA
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN *THE UNITED NATIONS POPULATION FUND*
SIKLUS KE-8 (PERIODE 2011-2015) PELAKSANAAN TAHUN 2014

A. TIM PENGARAH

Ketua : Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Wakil Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Anggota :
1. Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas;
2. Direktur Jenderal Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak, Kementerian Kesehatan;
3. Deputi Bidang Perlindungan Perempuan, Kantor Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
4. Sekretaris Utama, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional; dan
5. Deputi Bidang Statistik Sosial, Badan Pusat Statistik.

B. PENANGGUNG JAWAB : Deputi Bidang Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan, Kementerian PPN/Bappenas.

C. TIM TEKNIS

Ketua : Direktur Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak, Kementerian PPN/Bappenas.

Sekretaris : Ir. Ani Pudyastuti, MA.

Anggota :
1. Direktur Pendidikan, Kementerian PPN/Bappenas;
2. Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat, Kementerian PPN/Bappenas;

3. Direktur...

3. Direktur Agama, Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga, Kementerian PPN/Bappenas;
4. Kepala Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana, Kementerian PPN/Bappenas;
5. Direktur Alokasi Pendanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas;
6. Direktur Perencanaan dan Pengembangan Pendanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas;
7. Inspektur Bidang Administrasi Umum, Kementerian PPN/Bappenas;
8. Kepala Biro Hukum, Kementerian PPN/Bappenas;
9. Direktur Pendanaan Luar Negeri Multilateral, Kementerian PPN/Bappenas;
10. Ahmad Taufik, S.Kom, MAP;
11. Ir. Destri Handayani, ME;
12. Ir. Yosi Diani Tresna, MPM
13. Pungkas Bajuri Ali, S.TP, MS, Ph.D.
14 Dani Ramadan, S.Si, MHR;
15. Renova Glorya Montesori Siahaan, SE, M.Sc;
16. Indah Erniawati, S.Sos;
17. Aini Harisani, SE.

D. TENAGA PENDUKUNG : 1. Icha Puspitasari, S.Si;
2. Edi Budi Utomo;
3. Salamun; dan
4. Hendriyanto.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

ARMIDA S. ALISJAHBANA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

Emmy Suparmiatun